



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN
GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjamin tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan, dan wajar, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penghitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- b. bahwa dalam menetapkan tarif pengangkutan gas bumi sesuai dengan prinsip tekno ekonomi merupakan kewenangan Badan Pengatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.

3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau Konsumen Gas Bumi.
4. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Transmisi.
5. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa *Transporter*.
6. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke Konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
7. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.
8. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Jaringan Pipa Distribusi beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
9. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh

keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri.

11. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu *MSCF* Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.
12. Kontrak adalah *Gas Transportation Agreement (GTA)* atau perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara *Transporter* dan *Shipper*.
13. *Internal Rate of Return (IRR)* adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang bersih dari biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai sekarang bersih dari (arus kas positif) keuntungan investasi.
14. *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* adalah rata-rata tertimbang biaya modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (*debt*) yang diinvestasikan pada suatu kegiatan usaha.
15. *Cost of Service* adalah jumlah pendapatan yang merupakan hak *Transporter* yang diperoleh dari Tarif yang dibayarkan oleh *Shipper* agar pendapatan tersebut dapat mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh *Transporter* dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan.
16. *Salvage Value* adalah estimasi nilai sisa aset Fasilitas pada akhir masa manfaatnya.
17. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Shipper* kepada *Transporter*.
18. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Transporter* kepada *Shipper* dan/atau *Offtaker*.
19. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.

20. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
21. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
23. Konsumen Gas Bumi adalah Konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki perikatan jual beli gas bumi dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi atau kontraktor kontrak kerjasama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
- b. optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi; dan
- c. meningkatkan investasi di bidang infrastruktur Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 3

- (1) *Transporter* mengajukan secara tertulis usulan Tarif kepada Badan Pengatur.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan data dan/atau dokumen paling sedikit berupa:
- a. salinan Hak Khusus;
 - b. nilai basis aset;
 - c. salinan kontrak perjanjian Pengangkutan Gas Bumi;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. rincian penghitungan Tarif.

Pasal 4

- (1) *Transporter* berkewajiban menjamin kebenaran data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kebenaran data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari *Transporter* yang ditandatangani oleh pimpinan.

Pasal 5

- (1) Badan Pengatur berhak atas data dan/atau dokumen usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) *Transporter* harus memaparkan usulan Tarif kepada Badan Pengatur.

Pasal 6

- (1) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara *Transporter* dan *Shipper*.

Pasal 7

- (1) Sebelum tarif ditetapkan, Badan Pengatur mengadakan rapat dengar pendapat dengan:

- a. *Transporter*,
 - b. *Shipper*, dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (2) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Badan Pengatur dalam penetapan Tarif.
 - (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sidang Komite.

Pasal 8

Tarif ditetapkan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat per satu *MSCF* Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Sistem Penghitungan Tarif

Pasal 9

- (1) Penghitungan Tarif dilakukan dengan pendekatan:
 - a. sistem perangko (*postage stamp system*);
 - b. sistem jarak (*distance system*); atau
 - c. sistem masuk-keluar (*entry-exit system*).
- (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penerapan Tarif yang sama dari setiap Titik Terima sampai ke Titik Serah pada satu Ruas dan/atau Jaringan Pipa Transmisi.
- (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerapan Tarif yang berbeda tergantung jarak antara Titik Terima ke Titik Serah.
- (4) Penggunaan sistem masuk-keluar (*entry-exit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis tarif yang terdiri dari:
 - a. tarif masuk kedalam suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai *entry tariff*; dan

- b. tarif keluar dari suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai *exit tariff*.
- (5) *Entry tariff* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Tarif yang dikenakan kepada *Shipper* untuk mengangkut Gas Bumi dari suatu sumber Gas Bumi tertentu baik melalui pipa dan/atau melalui sarana pengangkutan lainnya menuju suatu titik masuk (*entry point*) tertentu pada suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi.
- (6) *Exit tariff* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Tarif yang dikenakan kepada *Shipper* untuk mengangkut Gas Bumi dari sembarang titik masuk (*entry point*) menuju sembarang titik keluar (*exit point*) di dalam suatu jaringan pipa Gas Bumi pada suatu zona atau wilayah administrasi, yang besarnya tidak tergantung dari lokasi titik masuk (*entry point*) maupun titik keluar (*exit point*) dari sistem jaringan pipa Gas Bumi.

Pasal 10

- (1) Tarif untuk Pipa Distribusi pada satu wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi menggunakan sistem wilayah (*zone system*).
- (2) Penerapan Tarif pada sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang sama untuk setiap kategori tekanan operasi jaringan dalam suatu wilayah jaringan distribusi gas bumi tanpa mempertimbangkan letak lokasi Titik Terima dan Titik Serah.
- (3) Kategori tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kategori tekanan tinggi, tekanan sedang, dan tekanan rendah.

Pasal 11

Badan Pengatur menetapkan Sistem Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kepentingan nasional, pertimbangan kemudahan operasional, kondisi teknis, dan kondisi sosial.

Bagian Kedua
Metode Penghitungan Tarif

Pasal 12

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa harus ditentukan secara akuntabel, transparan, adil dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara *Transporter* dan para *Shipper*.

Pasal 13

Metode penghitungan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Jenis Penghitungan Tarif

Pasal 14

Penghitungan Tarif meliputi:

- a. Tarif untuk fasilitas baru atau belum mendapatkan penetapan dari Badan Pengatur;
- b. Tarif untuk fasilitas hasil lelang;
- c. Tarif untuk *review* berkala; dan
- d. Tarif untuk fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh (*fully depreciated*).

Pasal 15

Jenis penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PENETAPAN TARIF

Pasal 16

- (1) Badan Pengatur menetapkan Tarif berdasarkan metode penghitungan Tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) *Transporter* wajib menerapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Badan Pengatur melakukan evaluasi untuk menyesuaikan Tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang menyebabkan nilai tarif menjadi tidak adil dan wajar.
- (3) Kondisi nilai Tarif tidak adil dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya yang terkandung di dalam *Cost of Service* dan/atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk Fasilitas yang belum terdepresiasi penuh; atau
 - b. perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi dan pajak dan/atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk Fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. usul *Transporter* atau *Shipper*; atau
 - b. inisiatif Badan Pengatur.
- (2) Dalam hal penyesuaian Tarif berasal dari usul *Transporter* atau *Shipper* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *Transporter* atau *Shipper* menyampaikan usul penyesuaian tarif kepada Badan Pengatur.

- (3) Usul penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. rincian penghitungan; dan
 - b. data pendukung.
- (4) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 19

Pengangkutan gas bumi untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil tidak dikenakan tarif pengangkutan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) *Transporter* berkewajiban menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengatur mengenai laporan akun pengaturan (*regulatory accounts*).
- (2) *Transporter* berkewajiban menyampaikan laporan rencana investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun berjalan untuk:
 - a. ruas transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi *eksisting* yang dimiliki;
 - b. pengembangan atas Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi; dan
 - c. Pembangunan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Baru.
- (3) *Transporter* berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam laporan akun pengaturan pada tahun pelaporan.
- (4) Prosedur Pelaporan Investasi *Transporter* dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Pengawasan Investasi pada Pembangunan Pipa Pengangkutan Gas Bumi.

Pasal 21

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan untuk memastikan *Transporter* menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi evaluasi terhadap laporan akun pengaturan yang disampaikan oleh *Transporter*.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Badan Pengatur menjatuhkan sanksi administratif kepada *Transporter* yang melanggar ketentuan Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan hak khusus; dan
 - c. pengusulan pencabutan izin usaha.

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila *Transporter* tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus.
- (3) Dalam hal *Transporter* telah dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengusulkan pencabutan Izin Usaha kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Tarif yang telah berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Tarif yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Kontrak yang telah ditandatangani setelah tanggal 1 Juli 2015, Tarif dibayar menggunakan mata uang Rupiah dengan acuan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada saat pembayaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1037); dan
- b. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1032),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1731

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ADY M. RAKSANEGARA

NIP. 198005202005021001



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

**METODE PENGHITUNGAN TARIF
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

- (1) Untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Badan Pengatur menggunakan metode penghitungan Tarif berdasarkan *Cost of Service* dibagi volume Gas Bumi yang dialirkan, yang dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Cost Of Service}}{\text{Volume Gas Bumi Yang Dialirkan}}$$

- (2) *Cost of Service* sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri dari:
- semua biaya yang dikeluarkan oleh *Transporter* dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa; dan
 - keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan.
- (3) Semua biaya sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan termasuk biaya administrasi dan umum, biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya mitigasi resiko, pajak pendapatan dan pajak lainnya.
- (4) Pajak pendapatan dan pajak lain selain pajak pendapatan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b merupakan target IRR dari Nilai Basis Aset atas Fasilitas yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk Fasilitas lama, dengan persamaan:

$$IRR = WACC$$

- Untuk Fasilitas baru, dengan persamaan:

$$IRR = WACC + \text{insentif IRR.}$$

- (6) Fasilitas baru yang dimaksud pada angka (5) huruf (b) merupakan Fasilitas yang sedang atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (7) *Insentif IRR* sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf (b) diberikan dalam rangka mendorong minat investor untuk membangun Fasilitas baru.
- (8) Tarif dihitung dengan menggunakan *Discounted Free Cash Flow* dengan target *IRR* sebagaimana dimaksud pada angka (5).
- (9) *Free Cash Flow* sebagaimana dimaksud pada angka (8) dapat dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\text{Free Cash Flow} = \text{laba sebelum bunga dan pajak} \times (1 - \text{tarif pajak}) + \text{depresiasi dan amortisasi} - \text{pengeluaran modal} - \text{perubahan modal kerja}.$$

- (10) Nilai basis aset merupakan nilai awal investasi fasilitas dikurangi akumulasi depresiasi dan amortisasi, ditambah dengan perubahan modal kerja dan pengeluaran modal investasi baru.
- (11) Nilai awal investasi sebagaimana dimaksud pada angka (10) merupakan biaya pengadaan Fasilitas pada saat Fasilitas yang dimaksud telah siap dioperasikan untuk pertama kali, termasuk biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi yang antara lain meliputi biaya-biaya: rekayasa (*engineering*), tanah dan hak atas tanah, *ROW (right of way)*, survei, *line pack*, dan biaya konstruksi yang meliputi antara lain biaya-biaya: material, buruh, *pipe coating*, sistem proteksi katodik, peralatan komunikasi, *overhead*, biaya bunga pinjaman dan laba (*return*) terhadap modal sendiri selama masa konstruksi dan biaya perizinan.
- (12) Dalam hal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka (11) dibeli dari Badan Usaha lain atau hibah dari perusahaan induk, maka nilai basis aset didasarkan pada:
 - a. Nilai awal investasi yang telah dikurangi depresiasi dan amortisasi selama informasi yang dimaksud tersedia.
 - b. Besarnya harga aktual yang dibayarkan *Transporter* ketika membeli dan nilai valuasi atas aset yang dihibahkan kepada *Transporter*, apabila informasi yang dimaksud dihuruf a tidak tersedia.
- (13) Nilai basis aset atau nilai awal investasi, sebagaimana dimaksud pada angka (10) atau angka (11) dapat didanai dengan modal yang berasal dari pinjaman atau modal sendiri.

- (14) Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka (13) dan bunga pinjaman, wajib dibuktikan dengan dokumen yang sah atau berdasarkan rata-rata bunga bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (15) Depresiasi sebagaimana dimaksud pada angka (10) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- depresiasi dihitung dengan metoda garis lurus (*straight line method*);
 - depresiasi dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan jangka waktu minimal 16 tahun;
 - depresiasi dihitung lebih lama dari jangka waktu kontrak jika jangka waktu kontrak dibawah 16 tahun;
 - depresiasi dihitung lebih lama dari jangka waktu kontrak dengan mempertimbangkan umur teknis fasilitas, kemampuan pasokan, potensi permintaan, keekonomian Transporter, harga jual gas di konsumen akhir dan waktu pelaksanaan pembangunan tepat ukuran, kapasitas dan waktu sesuai kebutuhan dan pasokan pada saat dilaksanakan investasi.
- (16) WACC merupakan biaya rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$WACC = CoD \frac{D}{(D + E)} + CoE \frac{E}{(D + E)}$$

- (17) D dan E sebagaimana dimaksud pada angka (16), merupakan komponen struktur modal, terdiri dari:
- D (*Debt*) = pendanaan modal yang berasal dari pinjaman,
 - E (*Equity*) = pendanaan modal yang berasal dari ekuitas.
- (18) *CoD* (*Cost of Debt*), sebagaimana dimaksud pada angka (16) merupakan bunga modal pinjaman dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$CoD = i \times (1 - T)$$

- (19) *i* dan *T* sebagaimana yang dimaksud pada angka (18) merupakan:
- i* (*interest rate*) = suku bunga pinjaman.
 - T* (*tax rate*) = tarif pajak pendapatan perusahaan yang besarnya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- (20) *CoE* (*Cost of Equity*), sebagaimana dimaksud pada angka (16) merupakan biaya atas modal sendiri (ekuitas) yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$CoE = Rf + \beta(Rm - Rf)$$

(21) R_f , β , dan R_m sebagaimana dimaksud pada angka (20) merupakan:

- a. R_f (*Risk Free Rate*) = tingkat pengembalian investasi bebas resiko, yaitu tingkat pengembalian surat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dengan jangka waktu sesuai umur keekonomian pipa.
- b. β (*beta*) = ukuran fluktuasi portofolio investasi atau individual instrument investasi dibandingkan dengan pasar (*stock market*). Pasar yang dimaksud disini adalah Bursa Efek Indonesia, sedangkan portofolio yang dimaksud disini adalah portofolio perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan dan/atau niaga Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. R_m = tingkat pengembalian investasi rata-rata saham di Bursa Efek Indonesia yang sudah dikonversikan dalam mata uang USD.

(22) Data R_f , β , dan R_m sebagaimana dimaksud pada angka (21) yang digunakan untuk menghitung Tarif merupakan data rata-rata sejak perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan dan/atau niaga gas bumi terdaftar pertama kali pada Bursa Efek Indonesia.

(23) Konversi sebagaimana dimaksud pada angka (21) huruf c ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$R_{m-USA} = \left\{ (1 + R_m) \left(\frac{1 + \text{Inflasi}_{USA}}{1 + \text{Inflasi}_{Indonesia}} \right) \right\} - 1$$

Dengan inflasi Negara Amerika Serikat dan inflasi Negara Indonesia menggunakan rata-rata sejak perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan dan/atau niaga gas bumi terdaftar pertama kali pada Bursa Efek Indonesia.

(24) *Insentif IRR* sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf b memiliki nilai minimal 1% (satu per seratus) dan maksimal 3% (tiga per seratus) tergantung dari komposisi modal yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Insentif IRR} = (2\% \times \%D) + 1\%$$

(*Insentif IRR* sama dengan dua per seratus dikalikan persentase hutang ditambah satu per seratus).

- (25) Biaya operasi dan pemeliharaan untuk ruas yang dimaksud pada angka (3) merupakan semua biaya yang dikeluarkan *Transporter* terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas dan/atau semua biaya yang digunakan oleh *Transporter* untuk menjalankan serta menjaga kehandalan Fasilitas dan/atau semua biaya yang dikeluarkan *Transporter* dalam rangka memenuhi aspek keselamatan (*safety*) dan integritas atas Fasilitas dan persyaratan regulasi dari Pemerintah.
- (26) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka (25) dieskalasi berdasarkan inflasi Negara Amerika Serikat dengan menggunakan data rata-rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir pada saat pengusulan penetapan tarif.
- (27) Biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi biaya gaji dan upah, biaya peralatan kantor, biaya pihak ketiga, biaya iuran Badan Pengatur, biaya sewa dan biaya umum Fasilitas.
- (28) Biaya Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada angka (27), kecuali iuran Badan Pengatur dieskalasi berdasarkan inflasi Negara Amerika Serikat, dengan menggunakan data rata - rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir pada saat Tarif ditetapkan.
- (29) Iuran Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada angka (28) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (30) Pajak pendapatan dan pajak lain selain pajak pendapatan sebagaimana dimaksud pada angka (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (31) Volume Gas Bumi yang dialirkan untuk ruas yang dimaksud pada angka (1), dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk pipa dengan pemanfaatan di atas 60% kapasitas, maka volume menggunakan volume alir-atau-bayar (*ship-or-pay*) dalam kontrak atau 90% (sembilan puluh per seratus) dari kontrak volume rata-rata harian (*daily contract quantity*) antara *Transporter* dan *Shipper*, dipilih mana yang lebih besar.
 - Untuk pipa dengan pemanfaatan di bawah 60% kapasitas, maka volume gas bumi dihitung menggunakan 60% kapasitas pipa, dengan mempertimbangkan umur teknis fasilitas, kemampuan pasokan, potensi permintaan, keekonomian *Transporter*, harga jual gas di konsumen akhir, pelaksanaan investasi disesuaikan dengan kemampuan pasokan dan kebutuhan saat pelaksanaan pembangunan.

- c. Penggunaan volume sebagaimana angka (31) huruf b mempertimbangkan tingkat keekonomian (*IRR*).

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

JENIS PENGHITUNGAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

**A. TARIF UNTUK FASILITAS BARU ATAU BELUM MENDAPATKAN
PENETAPAN DARI BADAN PENGATUR**

- (1) Dalam hal terdapat ruas yang belum mendapatkan penetapan tarif atau penugasan pemerintah atau ruas diluar lelang hak khusus dinamakan ruas baru.
- (2) Nilai Basis Aset untuk ruas yang dimaksud pada angka (1) dihitung dengan menggunakan cara:
 - a. Untuk ruas yang akan dibangun, menggunakan Laporan Konsultan Pengawas Investasi
 - b. Untuk ruas yang telah ada, dalam proses pembangunan, dan akan selesai dibangun, menggunakan Laporan Akun Pengaturan atau Hasil Audit dari Auditor Eksternal atau Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik
- (3) Penilaian Basis Aset dengan Laporan Konsultan Pengawas Pelaksana Investasi sesuai dengan angka (2) huruf a mengikuti Peraturan BPH Migas tentang Pengawasan Investasi Pada Pembangunan Pipa Pengangkutan Gas Bumi
- (4) Penilaian Basis Aset dengan Laporan Akun Pengaturan sesuai dengan angka (2) huruf b mengikuti Peraturan BPH Migas tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Account*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi
- (5) Penilaian Basis Aset dengan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sesuai dengan Pasal angka (2) huruf b mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha wajib menyampaikan Kantor Jasa Penilai Publik yang dipilih;

- b. Kantor Jasa Penilai Publik wajib melakukan presentasi sebelum memulai penilaian perihal ruang lingkup penilaian, jangka waktu penilaian, metode yang digunakan, dan tenaga ahli yang melaksanakan;
 - c. Kantor Jasa Penilai Publik wajib mempresentasikan dan melaporkan hasil penilaian kepada BPH Migas
- (6) Penilaian Basis Aset dengan Hasil Audit dari Auditor Eksternal sesuai dengan Pasal angka (2) huruf b mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Badan Usaha wajib menyampaikan Kantor Akuntan Publik yang dipilih;
 - b. Kantor Akuntan Publik wajib melakukan presentasi sebelum memulai audit perihal ruang lingkup audit, jangka waktu audit, metode yang digunakan, dan tenaga ahli yang melaksanakan;
 - c. Kantor Akuntan Publik wajib mempresentasikan dan melaporkan hasil audit kepada BPH Migas
- (7) Penghitungan depresiasi untuk ruas yang dimaksud pada angka (1) dihitung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka (15).
- (8) Volume Gas Bumi yang dialirkan untuk ruas yang dimaksud pada angka (1), dihitung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka (31).
- (9) Penentuan besaran Biaya Operasi dan Pemeliharaan serta Biaya Administrasi dan Umum sebagaimana Lampiran I angka (25), angka (26), angka (27), dan angka (28) ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. maksimal sebesar 5% dari nilai basis aset, atau
 - b. ditentukan berdasarkan laporan akun pengaturan apabila telah tercantum dalam laporan akun pengaturan

B. TARIF UNTUK FASILITAS HASIL LELANG

- (1) Dalam hal ruas hasil lelang, parameter – parameter tarif menggunakan ketentuan dibawah ini
- (2) Nilai Basis Aset untuk ruas yang dimaksud pada angka (1) dihitung dengan menggunakan data dari dokumen penawaran lelang.
- (3) Penghitungan depresiasi untuk ruas yang dimaksud pada angka (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka (15).

- (4) Volume Gas Bumi yang dialirkan untuk ruas yang dimaksud pada angka (1), dihitung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka (31).
- (5) Penentuan besaran biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya Administrasi dan umum sebagaimana Lampiran I angka (25), angka (26), angka (27), dan angka (28) menggunakan data dari dokumen penawaran lelang.
- (6) Penyesuaian Tarif hasil lelang, dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung tanggal penetapan Hak Khusus yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- (7) Syarat penyesuaian tarif sebagaimana angka (6) adalah tidak mendapatkan surat teguran dari Badan Pengatur sesuai Peraturan BPH Migas tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
- (8) Apabila dikeluarkannya surat teguran sebagaimana angka (7), maka penyesuaian Tarif hasil lelang dilakukan 5 (lima) tahun terhitung tanggal surat teguran terakhir.
- (9) Penyesuaian Tarif hasil lelang menggunakan evaluasi tarif sebagaimana Lampiran II Bagian Tarif Untuk Review Berkala.

C. TARIF UNTUK REVIEW BERKALA

- (1) Dalam hal ruas yang telah mendapatkan penetapan tarif oleh Badan Pengatur, maka Badan Pengatur akan melakukan evaluasi tarif maksimum 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi tarif dilakukan dengan membandingkan pendapatan seharusnya untuk pengembalian investasi dengan realisasi pendapatan.

D. TARIF UNTUK FASILITAS YANG SUDAH TERDEPRESIASI PENUH (FULLY DEPRECIATED)

- (1) Besaran Tarif pada Fasilitas yang telah terdepresiasi penuh (*fully depreciated*) dan masih digunakan oleh Transporter, ditentukan berdasarkan biaya investasi baru, biaya operasi dan pemeliharaan, pajak, serta keuntungan yang wajar dari investasi baru.

- (2) Investasi baru sebagaimana dimaksud pada angka (1) bertujuan untuk menambah waktu umur teknis dan bukan perbaikan atas kesalahan operasi.
- (3) Penghitungan Tarif yang terdapat investasi baru sebagaimana dimaksud pada angka (2) sesuai dengan Lampiran I.
- (4) Penghitungan Nilai Basis Aset untuk investasi baru sebagaimana dimaksud pada angka (2) sesuai dengan Lampiran II Bagian Tarif Untuk Fasilitas Baru Atau Belum Mendapatkan Penetapan Dari Badan Pengatur.
- (5) Apabila tidak ada investasi baru, maka *management fee* ditetapkan maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total biaya operasi dan pajak tahun terakhir umur ekonomis Fasilitas.
- (6) Penghitungan Tarif untuk Fasilitas yang telah terdepresiasi penuh (*fully depreciated*) sebagaimana dimaksud pada angka (4), dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tarif} \leq \left[\frac{110\%(\text{Biaya Operasi} + \text{Pajak})}{\text{Volume Gas Bumi Yang Dialirkan}} \right]$$

- (7) Penghitungan depresiasi untuk ruas yang dimaksud pada angka (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Depresiasi dihitung dengan metoda garis lurus (*straight line method*);
 - b. Depresiasi dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak;
- (8) Volume Gas Bumi yang dialirkan untuk ruas yang dimaksud pada angka (1), dihitung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka (31).
- (9) Penentuan besaran biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya administrasi dan umum sebagaimana Lampiran I angka (25), (26), (27), dan (28) ditentukan berdasarkan laporan akun pengaturan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA